



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/372/112 TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor : 900/1022/350, Perihal Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 011 / 372 / 112 TAHUN 2021
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Larsita, SE, M.Sc NIP. 19661202 199003 1 008	Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Dinas			Pengguna Anggaran
2	Waltini, A.Md. NIP. 19780427 200903 2 007	Penata Muda / III.a	Bendahara	1.005.02480.7	00.122.351.0.524.000	Bendahara Pengeluaran

WALIKOTA MAGELANG,

MAG ESICH WIDYONINDITO